

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan menurut SK. Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatan usahanya itu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, yang paling utama adalah untuk membiayai investasi suatu perusahaan namun bisa juga diperuntukkan untuk kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>1</sup> Sistem keuangan di Indonesia dioperasikan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Secara faktual dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku lembaga keuangan bank diklasifikasikan menjadi Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>2</sup>

Bank dianggap tempat paling aman dan paling nyaman untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, karena bank menyediakan berbagai fasilitas keamanan yang mampu menjaga uang kita agar tidak hilang, bank juga bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang apabila terjadi sesuatu hal yang buruk yang menimpa bank, nasabah tetap bisa mengambil uangnya di Lembaga Pejamin Simpanan (LPS).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 25.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29-30.

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah itu sangat menekankan prinsip-prinsip syariah yang tidak membenarkan adanya transaksi yang mengandung *maisyir*, *gharar*, dan yang mengandung unsur ribanya. Di dalam pelaksanaannya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga yang diharamkan dalam agama Islam untuk dilaksanakan tetapi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah ini berawal dari PT Bank Umum Tugu yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1990. Sejak awal para pemegang saham ingin mengubah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada tanggal 27 Juli 2004 Bank Umum Tugu resmi mengubahnya menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sejak tanggal 2 November 2010 sampai dengan sekarang Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) telah mengganti namanya menjadi PT. Bank Mega Syariah.<sup>4</sup> Bank Mega Syariah menawarkan berbagai produk yang dikembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menggunakan prinsip syariah. Dan salah satu Bank Mega Syariah yang ada di kota Bandung adalah Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda. Di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda ini memiliki beberapa produk untuk melayani nasabah yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa lainnya, yang dalam produk penghimpunan dana itu terdapat produk Giro Utama iB dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

---

<sup>4</sup> [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)

Giro *wadi'ah* merupakan simpanan yang penarikannya bisa dengan menggunakan cek, bilyet giro maupun sarana perintah pembayaran lainnya atau bisa juga dengan cara pemindahbukuan. Pemegang giro *wadi'ah* dapat mencairkan dananya kapanpun, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi untuk melakukan penarikan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik simpanan giro *wadi'ah* tidak hanya bisa melakukan penarikan bank syariah saja tetapi juga bisa melakukannya di bank konvensional. Penarikan yang bisa dilakukan kepada bank lain ini disebut dengan kliring.

Simpanan dalam bentuk giro *wadi'ah* ini dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh para pengusaha baik pengusaha perorangan maupun badan usaha. Masyarakat memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menyimpan dananya dalam bentuk simpanan giro *wadi'ah* adalah mereka percaya bahwa menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadi'ah* dapat memberikan keamanan terhadap uang mereka karena pembayaran yang setiap mereka lakukan itu menggunakan bilyet giro jadi akan memudahkan pemegang bilyet giro tidak harus membawa uang tunai dalam setiap melakukan transaksi pembayaran.<sup>5</sup>

Setiap bank memiliki strategi tersendiri untuk mempromosikan semua produk dan jasa yang dimiliki. Promosi merupakan bagian terpenting dalam memperkenalkan produk apa saja yang terdapat di suatu bank, promosi yang dilakukan oleh bank itu bermacam-macam yang salah satunya pemberian bonus kepada nasabahnya. Dalam dunia perbankan saat ini yang penuh dengan persaingan, insentif yang berupa bonus dapat dijadikan sebagai *banking policy*

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., hlm.65-67.

dalam upaya untuk menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank.<sup>6</sup> Tujuan dari pemberian bonus yang dilakukan pihak bank kepada nasabahnya agar tetap mempertahankan loyalitas dari setiap nasabah. Untuk tetap mempertahankan kelayakan nasabahnya bank mampu memberikan bonus sebanyak mungkin, karena semakin banyak bonus yang diberikan kepada nasabah, maka semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut.

Di Bank Mega Syariah terdapat pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*, dimana pemberian bonus tersebut diberikan kepada nasabah yang loyal. Pemberian bonus yang dilakukan di Bank Mega Syariah ini disesuaikan dengan jumlah dana yang disimpan, semakin banyak dana yang disimpan maka semakin besar pula peluang nasabah untuk mendapatkan bonus dari pihak bank.

Dalam mekanismenya bonus yang diberikan Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda sudah diperjanjikan di awal, dengan ketentuan apabila nasabah telah menyimpan dananya kurang dari Rp.5.000.000.000,00 maka bonus yang akan didapat sebesar 1%, sedangkan apabila nasabah telah menyimpan dananya lebih dari Rp.5.000.000.000,00 bonus yang akan didapat sebesar 2,5%. Akan tetapi, pemberian bonus pada Produk Giro Utama iB di Bank Mega Syariah ini belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah yang berisi tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan hadiah/*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan

---

<sup>6</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 38.

sebagaimana substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.<sup>7</sup> Pemberian bonus yang ada di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda pun kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menyatakan bahwa bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.<sup>8</sup> Dan juga kurang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemberian bonus yang ada di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda dengan mengangkat judul **“PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK GIRO UTAMA iB DENGAN AKAD WADI’AH DI BANK MEGA SYARIAH KCP BANDUNG SUNDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

## **B. Perumusan Masalah**

Bank Mega Syariah memiliki produk penghimpunan dana yang salah satunya itu merupakan Giro Utama iB dengan akad *wadi’ah*. Dalam produk Giro Utama iB ada pemberian bonus kepada nasabah yang loyal. Pemberian bonus ini

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

bertujuan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda. Namun dalam pelaksanaannya pemberian bonus pada Produk Giro Utama iB di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda ini belum sesuai dengan beberapa aturan karena memperjanjikan bonus di awal. Adapun beberapa aturan yang tidak seesuai dengan pemberian bonus yang diperjanjikan di awal adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan hadiah/*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/VI/2000 tentang Giro, dan kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, serta kurang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat dirumuskan beberapa masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda?
2. Bagaimana konsep pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian bonus pada produk Giro Utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas. Terutama dalam pemberian bonus dalam produk giro utama iB dengan menggunakan akad *wadi'ah*.
  - b. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan penelitian yang lebih lanjut.
  - b. Bagi pihak lain diharapkan sebagai informasi yang didapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Skripsi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang pemberian bonus yang ditulis oleh Nenden Romantika (2017), meneliti “Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bonus Tabungan iB Masalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Braga”. Dalam penelitian ini dikaji ketidaksesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 dimana dalam fatwa pada point ke 3 ketentuan tabungan berdasarkan akad wadiah dijelaskan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukaraela dari bank. Maka sukarela disini yaitu disebut dengan kebijakan bank, dan kebijakan ini belum begitu jelas adanya meskipun bonus tidak diperjanjikan di awal.<sup>9</sup>

Terdapat juga dalam skripsi Rahmawati (2014), meneliti “Sistem Pemberian Bonus Potongan Angsuran Pada Pembiayaan Tanah Kavling di BMT Al-Hijrah Solo Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena berdasarkan teori yang mengacu pada literatur yang ada dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 yaitu besarnya potongan diserahkan pada kebijakan lembaga keuangan syariah pada pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan didalam akad dan dilarang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan dalam prakteknya di BMT Al-Hijrah yakni diberikan bonus potongan sebesar 3%

---

<sup>9</sup> Nenden Romantika, Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bonus Tabungan iB Masalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Braga, (Skripsi S1 FSH, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).



jika nasabah membayar sebelum tanggal jatuh tempo dan pemberian bonus potongan angsuran tersebut diperjanjikan di dalam akad dan adanya penggabungan akad murabahah dan akad *ji'alah*.<sup>10</sup>

Skripsi Evi Rosdiana (2018), meneliti “Pelaksanaan BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung sudah relevan dengan Hukum Ekonomi syariah, karena dalam pemberian hadiah bank bertujuan untuk memotivasi nasabah dalam menabung dan bentuk ucapan terimakasih bank kepada nasabah atas hubungan kerjasama kemitraan. Sedangkan bentuk hadiah (uang) yang diberikan oleh bank kepada nasabah belum relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.<sup>11</sup>

Skripsi Muhammad Rahmani (2013), meneliti “Pelaksanaan Pemberian Hadiah dan Bonus dalam Tabungan Batara iB melalui akad *wadiah* di BTN Syariah Cabang Tasikmalaya”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penabung akan mendapatkan hadiah langsung tiap bulannya berupa vocher, dengan minimal membuka rekening baru atau *top up* sejumlah 25 juta rupiah, serta bersedia di blokir selama 3, 6, 12 bulan dan apabila nasabah menginginkan untuk menarik dananya sebelum komitmen pengendapan dana berakhir, maka rekening nasabah akan didebet sebesar nilai hadiah barang yang telah diterima. Dilihat dalam fatwa

---

<sup>10</sup> Rahmawati, Sistem Pemberian Bonus Potongan Angsuran Pada Pembiayaan Tanah Kavling di BMT Al-Hijrah Solo Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam, (Skripsi S1 FSH, UIN Sultan Syarif Kasim).

<sup>11</sup> Evi Rosdiana, Pelaksanaan BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung, (Skripsi S1 FSH, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

DSN tentang ketentuan umum *wadiah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>12</sup>

Skripsi Aditya Afriangga Nadzir Santos (2017), meneliti “Pemberian Hadiah pada Program *Lock & Win* Tabungan/Giro iB *Maslahah* di BJBS KCP Sumedang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Peneliti menyimpulkan program *Lock & Win* Tabungan/Giro iB *Maslahah* pihak bank memiliki brosur program *Lock & Win* yang didalamnya tercantum daftar hadiah promosi yang ditentukan dari nominal dan jangka waktu pengendapan dana perhitungan estimasi nilai hadiah sesuai dengan ketentuan bank. Namun dalam praktiknya setelah nasabah melakukan penandatanganan formulir keikutsertaan program dan dilakukan pemblokiran rekening/ giro iB *masalahah*, pihak bank memberikan hadiah berupa barang dan uang sesuai dengan perhitungan estimasi nilai hadiah.<sup>13</sup>

No	Penulis Skripsi	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Nenden Romantika	Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 karena kebijakan yang diberikan pihak bank tidak begitu jelas.	Belum ada kejelasan ada atau tidaknya pemberian bonus.
2.	Rahmawati	Tidak sesuai dengan prinsip syariah	Bonus yang

<sup>12</sup> Muhammad Rahmani Salam, Pelaksanaan Pemberian Hadiah dan Bonus dalam tabungan Batara iB Melalui Akad *Wadi'ah* di BTN Syariah Cabang Tasikmalaya, (Skripsi S1 FSH, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>13</sup> Aditya Afriangga Nadzir Santos, Pemberian Hadiah pada Program *Lock & Win* Tabungan/Giro iB *Maslahah* di BJBS KCP Sumedang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi S1 FSH, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

		yang mengacu pada literatur yang ada dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 dan adanya penggabungan akad murabahah dan akad <i>ji'alah</i> .	diperjanjikan di awal berupa potongan angsuran.
3.	Evi Rosdiana	Bentuk hadiah (uang) yang diberikan oleh bank kepada nasabah belum relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana. Lembaga Keuangan Syariah.	Hadiah yang diberikan dalam bentuk uang.
4.	Muhammad Rahmani	Tidak sesuai dengan Fatwa DSN tentang ketentuan umum <i>wadiah</i> bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( <i>athaya</i> ) yang bersifat sukarela dari pihak bank.	Hadiah diperjanjikan di awal berupa voucher.
5.	Aditya Afriangga Nadzir Santos	Tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang menyatakan bahwa bank hanya boleh memberikan bonus dalam bentuk barang dan jasa.	Hadiah yang diberikan berupa barang dan uang

Tabel 1 .1Studi Terdahulu

## 2. Kerangka Pemikiran

Dalam bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.<sup>14</sup> Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang berakibat timbulnya suatu hukum. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>15</sup> Adanya akad dalam suatu transaksi sangatlah penting, karena akad dapat menentukan halal atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Akad dinilai berlaku apabila masing-masing pihak telah sama-sama sepakat terhadap apa yang ditransaksikan meskipun hanya diucapkan secara lisan.

Para ahli hukum Islam (*Jumhur Ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al- 'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. *Al 'Ahdu* (Perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk

<sup>14</sup> Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana: Kencana, 2009), hlm. 130.

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32.

<sup>16</sup> Gemila Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 52.

melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*aqdu*’ oleh Al-Qur’ân yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu, tetapi ‘*aqdu*’.

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial.<sup>17</sup> Akad *tabarru* dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu akad *tabarru* dalam bentuk meminjamkan uang, akad *tabarru* dalam bentuk meminjamkan jasa, akad *tabarru* dalam bentuk memberikan sesuatu. Yang tergolong kedalam akad *tabarru* dalam bentuk memberikan sesuatu adalah *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, dan hadiah. Dimana *hibah*, *shadaqah* dan hadiah itu merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela, dengan motif kebajikan karena akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, seperti akad *mudhārabah* (*profit sharing*), *as-salam*

---

<sup>17</sup> Kamus Istilah Perbankan Asuransi & Pasar Modal Syariah Plus Zakat.

(meminjamkan barang), akad *syirkah* (kerja sama), akad *ijārah* (sewa), dan akad *muzāra'ah* (pengelolaan tanah dan bagi hasil).<sup>18</sup>

*Wadi'ah* adalah menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi ada dua jenis *wadi'ah* yang dikemukakan pakar *fiqih*. Pertama, menurut ulama Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>19</sup>

Giro menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan giro, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 PBI 6/21/PBI/2004 rekening giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.<sup>21</sup> Giro *wadi'ah* adalah simpanan yang berupa giro yang berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak bank selaku penerima titipan, dengan seizin pemilik dana, dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), hlm.13.

<sup>19</sup> Gemila Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ..., hlm. 136-137.

<sup>20</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management: Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 60.

<sup>21</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 125.

ditarik setiap saat oleh pemiliknya.<sup>22</sup> Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu yang pertama, *wadi'ah yad amanah*, dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan. Kedua, *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang maupun barang yang dititipkan.<sup>23</sup> Dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah* biasanya bank boleh memberikan imbalan kepada nasabah berupa sejumlah bonus yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudhārabah* dalam operasionalnya maka didalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian.<sup>24</sup> Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan atau ditanggung oleh bank, sementara pemilik dana tidak mendapatkan keuntungan atau menanggung resiko kerugian. Bank atas kehendak sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik dana dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada nasabah *wadi'ah* (pemilik dana). Pemberian bonus yang dipraktikkan oleh bank syariah bersesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Menurut fatwa, dalam giro wadiah tidak disyaratkan adanya imbalan, kecuali dalam bentuk imbalan (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>25</sup>

Firman Allah SWT surat Al-Muddassir ayat 6:

---

<sup>22</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 209.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Oraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 150-152.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ...*, hlm. 19.

<sup>25</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Peraturan Perundang-undangan, ...*, hlm. 209-210.

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ


“Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisihi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan Kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat.”(HR. Bukhari no. 456 dan Muslim no. 1504).<sup>26</sup>

Kaidah fiqh muamalah:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini memberikan ruangan kepada semua orang untuk “berkreasi” dalam urusan muamalah (urusan dunia) yang bermanfaat, sampai ada larangan terhadap kreativitas tersebut.<sup>27</sup>




Gambar 1. 1Skema Wadi'ah Yad al-Amanah

<sup>26</sup> <https://rumaysho.com/7242-perjanjian-yang-tidak-sah-dalam-jual-beli.html> (30 April 2019, pukul 13.20)

<sup>27</sup> Yoyok Prasetio, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 122.





Gambar 1. 2 Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

### Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

NO	Jasa Giro	Bonus ( <i>Athaya</i> )
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar budi baik bank
3	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank. <sup>28</sup>

Tabel 1. 2Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

### F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim yang disebut dengan prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

<sup>28</sup> Muhammad Syafil Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Oraktik*, ... , hlm. 148-150.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yakni peneliti menganalisis dokumen-dokumen, dan data pendukung yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, yang kemudian dikaji lebih mendalam mengenai kesesuaian antara fakta dilapangan dengan ketentuan operasional dari lembaga hukum yang berwenang dan landasan teori. Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat medeskripsikan bagaimana pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif. Serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati.<sup>29</sup> Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data mengenai mekanisme pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*, dan data mengenai konsep pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

## 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Purwakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 05.

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 64.

a. Data Primer

Yaitu sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

b. Data sekunder

Diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti mengenai pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam wawancara peneliti mengambil informasi dari pihak Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda agar memperoleh informasi mengenai pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai yaitu Ibu Winda selaku CS (*Customer Service*) di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda, dan bapak kholil bagian *funding*. Wawancara yang dilakukan mengenai hal hal yang berkaitan dengan pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*.

b. Studi Dokumentasi

Merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tekstual melalui arsip atau dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan dengan pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan literatur beberapa buku-buku dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*.

## 5. Analisis data

Analisis data merupakan tahap pemafsiran dan pengkajian oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah peneliti miliki. Dalam hal ini peneliti bukan mencari tentang kebenaran, karena kebenaran peneliti tidaklah mutlak hanya bersifat argumentasi.<sup>31</sup> Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah*.
- b. Menyeleksi data. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Mengkalsifikasi data. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data. Didalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyaria: Nadi Offiser, 2010), hlm.85

- e. Menarik kesimpulan. Ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

